

Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (“UU No. 1 Tahun 2013”) pada tanggal 8 Januari 2013. UU No. 1 Tahun 2013 tersebut mengamanatkan beberapa materi pengaturan teknis lebih lanjut terkait kegiatan usaha lembaga keuangan mikro (“LKM”), tata cara memperoleh informasi mengenai penyimpanan dan simpanan, serta pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”).¹ Hal ini berdasarkan amanat UU No. 1 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai otoritas yang membina, mengatur dan mengawasi LKM.

Kegiatan usaha LKM yang diatur dalam rancangan POJK ini meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran pinjaman atau pembiayaan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, LKM diwajibkan melakukan analisis terhadap kelayakan penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan menetapkan suku bunga pinjaman ataupun imbal hasil pembiayaan.

LKM wajib melaporkan suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan tertinggi yang akan diterapkan kepada OJK setiap 4 (empat) bulan sekali. Laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Mei, bulan September, dan bulan Januari sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh OJK. Rancangan POJK akan mengatur batas pinjaman atau pembiayaan terendah yang harus dilayani oleh LKM akan ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah). LKM wajib memenuhi batas maksimum pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada setiap nasabah peminjam. Batas pemberian pinjaman atau pembiayaan tersebut ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal LKM untuk nasabah peminjam



kelompok dan paling tinggi 5% (lima persen) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah peminjam.

Sumber pendanaan LKM dapat berasal dari modal sendiri, pinjaman, dan juga hibah. Dalam hal sumber permodalan dari pinjaman, LKM hanya dapat menerima pinjaman dari warga Negara Indonesia dan badan usaha yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia berdasarkan perjanjian pinjaman meminjam, dengan demikian rancangan POJK tersebut secara tegas menyatakan bahwa LKM tidak boleh menerima pinjaman yang berasal dari pihak asing. LKM diharuskan untuk memelihara tingkat kesehatannya melalui pemenuhan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas

yang dimaksud dihitung dengan menggunakan *cash ratio* yang membandingkan aset likuid yang dimiliki dengan kewajiban yang harus segera dibayar. Rasio tersebut ditetapkan minimal sebesar 3% (tiga persen).

Pada rancangan POJK tersebut juga akan dimasukkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh LKM, di antaranya LKM dilarang untuk (i) menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, (ii) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung, (iii) bertindak sebagai penjamin, memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama, dan (iv) melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam rancangan POJK ini. Dengan adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha oleh OJK, diharapkan LKM dapat terus berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro dengan tetap memperhatikan aspek prudensial dan perlindungan terhadap nasabah.

¹ draft POJK terdapat pada <http://www.ojk.go.id/pemintaan-tanggapan-rancangan-peraturan-ojk-tentang-perizinan-usaha-dan-kelembagaan-lembaga-keuangan-mikro>

SNI Wajib Untuk Baja Batangan Untuk Keperluan Umum

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri baja nasional dan melindungi konsumen terhadap jaminan mutu produk baja yang sesuai standar, Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/5/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (“SNI”) Baja Batangan untuk Keperluan Umum (“BjKU”) Secara Wajib (“Permenperin No. 35/2014”). Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2014 dan diharapkan dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, mengingat industri baja merupakan salah satu sektor manufaktur yang strategis karena memiliki nilai tambah tinggi dan terus memberikan kontribusi terhadap kemampuan produksi maupun ekspornya.



Permenperin No. 35/2014 memberlakukan SNI 7614-2010 pada BjKU secara wajib dengan nomor Pos Tarif (HS code) 7214.99.90, terhitung enam bulan sejak tanggal diundangkan pada 3 Juni 2014. Produk baja yang dimaksud merupakan baja bukan paduan (baja karbon) berbentuk batang, berpenampang bulat dengan permukaan polos yang dihasilkan dari proses canai panas atau canai panas ulang, dan digunakan bukan untuk keperluan konstruksi penulangan beton. Pemberlakuan tersebut tidak berlaku untuk baja keperluan khusus, di antaranya hibah dari negara asing, baja yang dipergunakan untuk riset dan pengembangan produk, pameran, uji Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (“SPPT-SNI”), dan baja untuk keperluan ekspor.

Penerapan SNI tersebut memberi konsekuensi perusahaan nasional yang memproduksi BjKU secara otomatis wajib menerapkan SNI dengan memiliki SPPT-SNI dan membubuhkan tanda SNI pada setiap produk yang dimaksud dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang. Penerbitan SPPT-SNI BjKU dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (“LSPro”) yang telah

ditunjuk Menteri Perindustrian dan terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (“KAN”), yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/6/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI BjKU Secara Wajib.

Pihak yang ingin mendapatkan SPPT-SNI BjKU harus melengkapi Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI dari Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, memenuhi audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya, serta pengujian mutu BjKU sesuai dengan persyaratan SNI. SPPT-SNI BjKU yang diterbitkan LSPro minimal memuat informasi, antara lain: (i) nama dan alamat produsen; (ii) penanggung jawab produsen; (iii) nomor SNI; (iv) penamaan produk; (v) ukuran diameter; dan (vi) nama dan alamat perusahaan perwakilan atau nama importir. LSPro wajib melaporkan kepada Kepala BPKIMI tentang keputusan penerbitan, penundaan, penolakan, dan pelimpahan SPPT-SNI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan keputusan dimaksud.

Bagi pelaku usaha yang telah memiliki SPPT-SNI BjKU sebelum pemberlakuan Permenperin No. 35/2014, tetap harus menyesuaikan SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya peraturan ini. Menteri Perindustrian menyatakan bahwa setiap BjKU yang telah beredar di wilayah Indonesia, namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pemberlakuan Permenperin yang dimaksud, produk tersebut harus ditarik dari peredaran oleh produsen atau importir yang bersangkutan.¹ Produk BjKU impor yang tidak memenuhi ketentuan Permenperin t No. 35/2014, namun telah berada di dalam Kawasan Pabean Indonesia, wajib re-ekspor atau dimusnahkan sesuai perundangan yang berlaku.

Pengawasan terhadap penerapan SNI wajib BjKU akan dilakukan oleh Dirjen Basis Industri Manufaktur dan dapat ditugaskan kepada Petugas Pengawas Standar Produk atau petugas yang berkompeten. Pengawasan tersebut dilaksanakan mulai dari proses produksi sampai pasca produksi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dalam rangka mendukung penerapan SNI BjKU, BPKIMI akan melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian, dimana dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹ <http://www.antaranews.com/berita/443642/kemenperin-berlakukan-sni-wajib-baja-batangan>

Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol

Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (“**Permenperin No. 63/2014**”). Permenperin No. 63/2014 merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Permenperin No. 63/2014 mulai berlaku sejak tanggal 4 Juli 2014.

Permenperin No. 63/2014 mengklasifikasikan minuman beralkohol ke dalam golongan, sebagai berikut: (i) minuman beralkohol golongan A, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen); (ii) minuman beralkohol golongan B, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen); (iii) minuman beralkohol golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Setiap perusahaan industri minuman beralkohol wajib memiliki Izin Usaha Industri (“**IUI**”) sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Perusahaan industri minuman beralkohol yang telah memiliki IUI dapat melakukan perubahan, yang meliputi (i) pindah lokasi, (ii) perubahan kepemilikan, (iii) perubahan golongan minuman beralkohol. (iv) penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi, (v) perubahan nama perusahaan, (vi) perubahan alamat lokasi pabrik, atau (vii) perluasan untuk penambahan kapasitas produksi.

Perubahan IUI yang disebabkan karena perubahan golongan minuman beralkohol hanya dapat dilakukan terhadap perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol dari golo-

ngan yang berkadar etil alkohol atau etanol tinggi (C_2H_5OH) yang tinggi menjadi golongan yang berkadar etil alkohol atau etanol tinggi (C_2H_5OH) lebih rendah, yang secara keseluruhan tidak menambah kapasitas produksi sebagaimana yang tercantum dalam IUI yang dimiliki. Bagi perusahaan yang melakukan perluasan untuk penambahan kapasitas produksi dapat melakukan perubahan IUI apabila telah: (i) merealisasikan 100% lebih dari kapasitas produksi yang tercantum dalam IUI yang dimiliki; (ii) diaudit kemampuan produksinya oleh lembaga independen yang ditetapkan Direktorat Jenderal Industri Agro; (iii) memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan menggunakan pita cukai atas semua minuman beralkohol yang dihasilkan, yang dibuktikan dengan dokumen pembelian pita cukai.

Penerbitan IUI minuman beralkohol harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Industri Agro. IUI dan perubahan IUI diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (“**BKPM**”) berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang mengatur pendelegasian kewenangan pemberian izin dan sesuai dengan rekomendasi Direktorat Jenderal Industri Agro dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Industri Agro serta Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai setempat.



Permenperin No. 63/2014 mengatur bahwa perusahaan industri minuman beralkohol yang telah memperoleh IUI dan perubahan IUI yang dimiliki selama dua tahun tetapi tidak melakukan kegiatan produksi, maka IUI perusahaan yang bersangkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pencabutan IUI tersebut, dilakukan oleh Kepala BKPM berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Industri Agro dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Industri Agro serta Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai setempat.

Penyusunan Rancangan Undang-undang Perkebunan

Perkebunan berperan penting dalam perekonomian nasional dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berupaya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika yang terjadi dan kebutuhan masyarakat.



Perubahan UU Perkebunan diwujudkan dalam suatu naskah Rancangan Undang-Undang Perkebunan ("**RUU Perkebunan**") yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. RUU Perkebunan merupakan tindak lanjut dari pembuat undang-undang berdasarkan hasil *judicial review* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ("**MK**"). Pada Putusan MK No. 55/PUU-VIII/20, MK memutuskan bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**") dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

RUU Perkebunan akan mengatur beberapa hal, di antaranya adalah (i) penyelesaian konflik lahan, (ii) penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, dan (iii) pembatasan terhadap kepemilikan pelaku usaha perkebunan untuk maksimal 100.000 (seratus ribu) hektar. RUU Perkebunan mengatur bahwa setiap Hak Guna Usaha ("**HGU**") yang sudah dimiliki, harus dilaksanakan usaha perkebunannya. Proses

pelaksanaan usaha perkebunan harus sudah mencapai 30% (tiga puluh persen) minimal dalam waktu 3 (tiga) tahun dan paling lama dalam waktu 6 (enam) tahun harus sudah dilaksanakan keseluruhannya. Apabila atas lahan yang ada tidak diusahakan, maka lahan tersebut harus dikembalikan kepada Negara.

RUU Perkebunan juga mengatur pembatasan investasi asing maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen). Hal tersebut disebabkan sampai dengan saat ini, sebagian besar usaha perkebunan di Indonesia masih dikuasai oleh pihak asing. Penanam modal yang melakukan penanaman modal asing dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Perusahaan perkebunan diwajibkan membangun kebun minimal 20% (dua puluh persen) untuk masyarakat di sekitar perkebunan agar menjadi bagian usaha perkebunan. Pembangunan kebun untuk masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan pola kredit, bagi hasil, atau bentuk-bentuk

pendanaan lainnya. Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat harus dilaporkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengawasan.

Dalam RUU Perkebunan diatur bagi pelaku usaha atau pekebun yang membakar lahan perkebunannya. Perusahaan perkebunan atau pekebun yang melakukan pembakaran lahan perkebunannya diancam dengan hukuman berupa denda, hukuman administrasi dan pidana. Ancaman pidana juga diberikan kepada pelaku usaha perkebunan yang tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan pemantauan lingkungan hidup, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.